



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3/HK.03.1/1906/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti karena adanya pergantian personil serta perbaikan lainnya mengenai anggota/tim kerja satgas SPIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . . .

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota . . .

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 3/PW.01/1906/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tanggal 21 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membuat dan menyusun laporan Kartu Kendali Satuan Kerja;
2. melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
3. memantau pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur;
4. menyusun laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur sesuai ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan . . .

5. melaksanakan tugas lain sehubungan dengan pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3/HK.03.1/1906/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	Rizal	Ketua	Pengarah/Penanggun jawab
2	Yuli Restuwardi	Anggota	Pengarah
3	Widiarsih	Anggota	Pengarah
4	Rizky Rinaldi	Anggota	Pengarah
5	Asrikhah	Anggota	Pengarah
6	Aguscik	Sekretaris	Ketua
7	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Irwanto	Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota/Tim Kerja Sekretariat
9	Zahrial	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota/Tim Kerja Sekretariat
10	Dini Haryani	Plt. Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota/Tim Kerja Sekretariat
11	Wilson Febriansyah	Staf Subbag. Hukum dan SDM	Anggota/Tim Kerja Sekretariat

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,

